

**DAMPAK PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI TERHADAP  
PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Pliken Kec. Kembaran Kab. Banyumas)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**ISNA FITROTUL AMALIAH**

**NIM. 1717302018**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO**

**2022**

**DAMPAK PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI TERHADAP  
PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Pliken Kec. Kembaran Kab. Banyumas)**

**ABSTRAK  
Isna Fitrotul Amaliah  
NIM. 1717302018**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN)  
Professor Kyai Haji SAIFUDDIN ZUHRI**

Tujuan dari sebuah perkawinan adalah mendapat keturunan, namun dengan adanya program keluarga berencana yang menjadi aturan pemerintah membuat jumlah anak dalam keluarga dibatasi. Program keluarga berencana dengan cara penggunaan alat kontrasepsi memiliki efek samping yang mempengaruhi hak persetubuhan suami istri. Pengaruh dari alat kontrasepsi ini berupa dampak positif dan dampak negatif.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Data primer yang digunakan adalah wawancara dengan bu Bidan sebagai pihak yang paham dengan permasalahan ini dan wawancara terhadap 5 pasangan suami istri pengguna KB serta pengisian kuesioner oleh 5 pasangan suami istri pengguna KB di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku yang terkait dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik.


Menurut hukum Islam sebagaimana dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* dan kitab *Sahih al-Bukhari* memandang bahwa beberapa kontrasepsi yang dapat diqiyaskan dengan 'azl hukumnya boleh kecuali sterilisasi. Dampak positif akibat penggunaan kontrasepsi adalah pasangan suami istri merasa lebih nyaman dalam melakukan hubungan suami istri. Sedangkan dampak negatif dari penggunaan kontrasepsi adalah suami merasa tidak nyaman melakukan hubungan suami istri karena adanya spiral dalam alat vital istrinya, begitu pula dengan istri yang merasa sakit apabila melakukan hubungan suami istri pada tahun pertama setelah pemasangan spiral. Juga merasa terganggu karena menstruasi yang tidak teratur dan merasa sakit pada bagian implant sehingga walaupun hak persetubuhan terpenuhi namun tidak sempurna.

**Kata Kunci :** *Kontrasepsi, Hak Persetubuhan, Hukum Islam*

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	1
MOTTO.....	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR SINGKATAN.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II.....	Error! Bookmark not defined.
A. Konsep Keluarga Berencana.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Keluarga Berencana.....	Error! Bookmark not defined.
2. Pengertian dan Macam-macam Kontrasepsi.....	Error! Bookmark not defined.
3. Dasar Hukum Keluarga Berencana.....	Error! Bookmark not defined.
4. Tujuan KB.....	Error! Bookmark not defined.
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	Error! Bookmark not defined.
1. Hak dan Kewajiban Bersama.....	Error! Bookmark not defined.
2. Hak Istri dan Kewajiban Suami.....	Error! Bookmark not defined.
3. Hak suami dan kewajiban istri.....	Error! Bookmark not defined.

C. Efek Samping Alat Kontrasepsi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Dampak KB untuk Anggota Keluarga .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Jenis Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Pendekatan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Sumber Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Metode Pengumpulan Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Metode Analisis Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB IV .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Gambaran Umum Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Program KB yang Berjalan di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Efek Samping Penggunaan KB.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Analisis Dampak KB terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB V .....	19
A. KESIMPULAN.....	19
B. SARAN.....	21
DAFTAR PUSTAKA .....	1
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang sangat dianjurkan, agar umatnya terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam. Nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim serta akibatnya menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>1</sup>

Tujuan perkawinan yang terdapat dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>2</sup>

“Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”

Tujuan perkawinan yang tercantum dalam KHI pasal 3 adalah agar terciptanya keluarga yang sakinah mawadah dan rohmah.<sup>3</sup> Sedangkan dalam undang-undang perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>4</sup> Oleh karena peran dari suami dan istri dalam keluarga adalah saling melengkapi agar kekurangan yang dimiliki bisa

<sup>1</sup> Moh. Rifa'I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: Karya Putra Toha, 1978), hlm. 453.

<sup>2</sup> Q.S. ar-Rūm (30): 21.

<sup>3</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), hlm.

<sup>4</sup> Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

tertutupi. Juga harus saling membantu dalam hal apa saja, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya mencapai kesejahteraan lahir dan batin.

Dalam membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawadah warahmah juga harus dapat menciptakan cinta dan kasih sayang antara suami dan isteri sebagai modalnya, karena setiap manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya kasih sayang dari orang lain, bahkan pasangan hidupnya.

Selain tujuan di atas, tujuan perkawinan yang lain adalah menuruti perintah Allah dalam memperoleh keturunan secara sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang bahagia dan untuk memenuhi hasrat kemanusiaan yang berhubungan dengan seks.<sup>5</sup> Hal ini dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia berlandaskan cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik secara hukum maupun secara syariah.

Berkaitan dengan memperoleh keturunan secara sah, pemerintah Indonesia membuat suatu program KB yang membatasi jumlah anak.. Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran,

---

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 27-28.

pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.<sup>6</sup>

Kelurga berencana dalam pengertian sederhana adalah merujuk kepada penggunaan metode kontrasepsi yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mengatur kesuburan dengan tujuan menghindari kesulitan kesehatan, kemasyarakatan, ekonomi dan untuk memungkinkan mereka memiliki tanggungjawab terhadap anak-anaknya dan masyarakat.<sup>7</sup>

Penggunaan kontrasepsi itu bisa menggunakan pil, suntik, susuk dan lainnya. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan. Seperti dalam penggunaan susuk KB, kelebihanannya adalah biaya ringan dan dapat dilayani di berbagai daerah serta kontrol medis ringan. Sedangkan kelemahannya adalah gangguan menstruasi, atau jangka waktu yang tidak teratur dan berat badan bertambah.<sup>8</sup>

Hukum Islam memandang Keluarga Berencana secara prinsip dapat diterima, bahkan KB dengan maksud menciptakan keluarga sejahtera yang berkualitas dan dapat melahirkan keturunan yang kuat dengan tujuan syariat.

---

<sup>6</sup> Ahmad Syaekhu, *Penyuluhan KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera* (Makassar: Kesuma Jaya, 2018), hlm. 14.

<sup>7</sup> Sabrur Rohim, "Argumen Program Keluarga Berencana (KB) dalam Islam", *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, vol.1 nomor 2, 2016, hlm. 149.

<sup>8</sup> Gemi Nastity Handayany, "Kontrasepsi dalam Kajian Islam", *Al-Fikr*, vol.17 nomor 1, 2013, hlm. 236.

Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>9</sup> Sebagian ulama yang membolehkan adanya keluarga berencana berpedoman pada ayat Al-Qur'an:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا  
قَوْلًا سَدِيدًا<sup>10</sup>

”Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang seandainya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mengucapkan perkataan yang benar”<sup>11</sup>

Kekhawatiran agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah karena terlalu banyaknya anak dan kondisi ekonomi keluarga. Hal tersebut merupakan salah satu pertimbangan dalam program KB yang diadakan oleh pemerintah. Selain kondisi ekonomi adalah juga untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang tidak merata.

Terbentuknya hak dan kewajiban seorang suami istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga harus dijalani dengan rasa cinta dan kasih sayang. Dengan adanya perasaan tersebut diharapkan dapat mewujudkan tujuan rumah tangga yang *sakinah mawadah warohmah*. Kewajiban salah satu pihak merupakan hak bagi pihak yang lain. Kaitannya dalam suami istri, hak istri adalah kewajiban suami dan hak suami adalah kewajiban seorang istri. Suatu hak haruslah dipenuhi oleh yang

<sup>9</sup> Fitri, “Efektivitas Program Keluarga Berencana Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kota Makassar”, *Skripsi* (Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2018), hlm. 4.

<sup>10</sup> Q.S. An-Nisā(4):9

<sup>11</sup> Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 78.



berkewajiban dengan baik. Beberapa diantaranya sudah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI yang merupakan bentuk peraturan tertulis yang berlaku di negara Indonesia.

Landasan pembagian hak dan kewajiban adalah tradisi dan fitrah, serta prinsip setiap hak adalah dibalas dengan kewajiban. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* juz VII, beliau membahas hak perkawinan dan kewajibannya ada 3, yaitu hak-hak istri, hak-hak suami dan hak-hak bersama antara suami istri.<sup>12</sup>

Hak istri yang tercantum dalam undang-undang perkawinan antara lain adalah seimbangny kedudukan antara suami dan istri baik dalam rumah tangga ataupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga sesuatu dalam rumah tangga dapat dirundingkan dan diputuskan secara bersama.<sup>13</sup> Selain kedudukannya yang sama, hak istri yang disebut juga dengan kewajiban suami.

Kewajiban suami dibagi menjadi dua yaitu yang bersifat materi dan non materi. Yang bersifat materi adalah pemberian nafkah dan mencukupi kebutuhan hidup berumah tangga seperti tempat tinggal, nafkah untuk kelangsungan hidup sehari-hari dan pakaian atau biasa disebut dengan sandang, papan, pangan atau kebutuhan pokok. Sedangkan yang tidak bersifat materi ada menggauli istrinya dengan baik serta suami wajib

---

<sup>12</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* VII (Damaskus: Daar al-Fikr, 1989), hlm. 327.

<sup>13</sup> Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 31 ayat 1.

mewujudkan tujuan pernikahan yang *sakinah mawaddah warohmah*.<sup>14</sup> Maksud digauli dengan baik adalah dengan bersikap lemah lembut kepada istri karena suami adalah kepala rumah tangga yang harus diteladani. Memberikan nasihat dengan cara yang baik agar istri tidak tersinggung dan juga suami bersikap tegas dalam memutuskan persoalan rumah tangganya.<sup>15</sup>

Hak istri yang lain adalah mendapat pergaulan yang baik. Pergaulan suami istri dalam Islam merupakan satu-satunya ibadah yang melibatkan unsur seksualitas dalam pernikahan. Hubungan seksual antara suami dan istri bermanfaat untuk menundukkan pandangan, menahan hawa nafsu, menguatkan jiwa dan menghindarkan diri dari perselingkuhan.

Hak suami yang merupakan kewajiban istri tidak ada yang berbentuk nonmateri secara langsung. Kewajiban istri antara lain menggauli suaminya seacara layak sesuai kodratnya, memberikan rasa tenang dalam rumah tangga serta taat dan patuh kepada suaminya.<sup>16</sup>

Pasal 28B ayat (1) UUD yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Dalam hal ini konstitusi kita menggunakan kata melanjutkan keturunan dengan kata lain menunjukan pada tujuan perkawinan yaitu untuk

---

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 160-161.

<sup>15</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munkahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm.15.

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, 162.

melanjutkan keturunan sebagai generasi selanjutnya.<sup>17</sup> Dalam pasal ini tidak dijelaskan berapa keturunan yang menjadi tolak ukur. Maka dari itu pemerintah memerintahkan BKKBN untuk membuat sebuah program yang mengatasi masalah perkembangan penduduk dengan meresmikan adanya program KB yang pengadaannya menggunakan alat kontrasepsi.

Dengan berbagai alat kontrasepsi yang disediakan oleh pemerintah dalam program keluarga berencana ini memiliki suatu dampak. Dampak disini mempengaruhi hak persetujuan terabaikan atau tidak terpenuhi. Oleh karenanya terdapat permasalahan yaitu tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri yang dikarenakan alat kontrasepsi tersebut.

Keluarga Berencana merupakan bagian dari program kesehatan yang lebih luas. Kesehatan tidak saja penting bagi pribadi akan tetapi juga bagi kepentingan masyarakat seluruhnya serta dapat pula dikatakan bahwa program KB adalah suatu program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Dalam hal ini, pengaruh dari program KB berakibat pada hak dan kewajiban suami istri berupa kebutuhan seksual. Yang mana kebutuhan seksual itu tidak bisa didapat karena adanya efek samping dari penggunaan alat kontrasepsi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sudah terealisasi

---

<sup>17</sup> Yusuf Usman Nurfitriawan, "Perwujudan Nilai-Nilai Islam Dalam Konstitusi Indonesia Pasca Amandemen", *Skripsi* (Surakarta: Fakultas Hukum-Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012), hlm. 10.

di beberapa tempat dengan cara menggunakan program Kampung KB atau Keluarga Berencana di suatu desa yang sudah berjalan dengan baik bagaimana masyarakatnya dalam menggunakan KB. Sebagai contoh di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas yang juga menjadi kampung KB.

Menurut BKKBN pada tahun 2015, kampung keluarga berencana adalah satuan wilayah dalam suatu desa setingkat rw yang memiliki kriteria khusus, yang mana di dalam kriteria khusus itu terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Bentuk kegiatan dari kampung keluarga berencana adalah agar masyarakat lebih aktif menjalankan program dengan memberdayakan masyarakat dalam wilayah kampung keluarga berencana.<sup>18</sup>

Tujuan adanya program keluarga berencana terbagi menjadi keluarga tujuan khusus dan umum.<sup>19</sup> Tujuan umumnya adalah meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Normal Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Sedangkan tujuan khususnya antara lain menurunkan jumlah angka kelahiran bayi dan meningkatkan kesehatan keluarga dengan cara penjarangan kelahiran.

---

<sup>18</sup> Aminatuz Z., Sofwan I. dan Bambang B.R. 1 (4) (2017) “Kampung Keluarga Berencana dalam Peningkatan Efektivitas Program Keluarga Berencana”. *HIGEIA*, vol.1 nomor 4, 2017, hlm. 3

<sup>19</sup> <https://kampungkb.bkkbn.go.id/postSlider/1381/45128> diakses pada tanggal 30 Mei 2017.

Fiqh itu dihasilkan melalui usaha penggalian, pemahaman dan perumusan yang dilakukan oleh seseorang mujtahid.<sup>20</sup> Secara definitif, hukum Islam diartikan seperangkat peraturan yang diberlakukan berdasarkan Al-Qur'an dan penjelasannya ada pada sunnah Nabi tentang perilaku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat semua orang yang beragama Islam.

Menurut Ketua PPKBD Pliken, Desa Pliken merupakan salah satu desa di Kecamatan Kembaran yang mengirimkan peserta KB paling banyak di Kecamatan Kembaran dari tahun 2018 hingga sekarang. Mayoritas warga Desa Pliken menggunakan KB suntik.<sup>21</sup> Penggunaan KB suntik ialah dengan cara menyuntikkan hormon progestogen buatan selama sebulan sekali, dua bulan sekali atau tiga bulan sekali. Efek samping penggunaan suntik ini bermacam-macam, seperti peningkatan berat badan atau penggemukan badan, mentruasi tidak lancar, penurunan gairah seksual dan lain-lain.<sup>22</sup>

Berdasarkan tujuan dari program kampung keluarga berencana serta efek sampingnya, peneliti ingin meneliti apakah dampak dari KB ini terlaksana dengan baik di Desa Pliken, kaitannya dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri menggunakan perspektif hukum Islam atau kitab fiqh dari Wahbah az-Zuhaili yang berjudul *al-Fiqh al-Islami* wa

---

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, 4

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bu Widi, Ketua PPKBD Pliken.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bu Lastri, Bidan Desa Pliken.

*Adillatuh*, Kitab *'Uquddulujain* dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan Kitab *S{ah{ih{ al-Bukhari}* dari Muhammad al-Bukhari>.

Setelah pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul “DAMPAK PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)”

## **B. Definisi Operasional**

Penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang berhubungan dengan judul penelitian sebagai berikut:

### **1. Dampak**

Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi karena adanya pengaruh dari manusia. Dampak yang terjadi bisa berupa dampak positif dan dampak negatif. Pada penelitian ini, penggunaan KB yang digunakan oleh 10 pasangan suami istri berdampak positif dan negatif terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam hal persetujuan.

### **2. Keluarga Berencana**

Dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 memberikan pengertian bahwa keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

### 3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan Kewajiban suami istri yang akan dibahas dalam penelitian ini terkait dampak KB adalah mengenai hak persetujuan.

### 4. Hukum Islam

Hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini adalah *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* juz VII yang ditulis oleh Wahbah az-Zuhaili, kitab *'Uquddulujain* dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan Kitab *S{ah{ih{ al-Bukhari}* dari Muhammad al-Bukhari

## C. Rumusan Masalah

Bagaimana dampak penggunaan alat kontrasepsi terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri perspektif hukum Islam di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah memaparkan bagaimana dampak dari keluarga berencana di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri berdasarkan perspektif hukum Islam.

### 2. Manfaat

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pemuda pemudi agar rumah tangga yang akan dijalani dengan adanya keluarga berencana menjadi keluarga yang bahagia dengan terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti berikutnya dalam hal keluarga berencana.

## **E. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Agar penelitian ini menghasilkan penelitian yang lebih baik, maka penulis membutuhkan hasil dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, penulis menemukan beberapa penjelasan mengenai keluarga yang terkait dengan hasil penelitian tersebut, antara lain:

1. Skripsi oleh Fitri dengan judul “Efektivitas Program Keluarga Berencana dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Makassar” dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam penelitiannya dibahas di dalamnya tentang keefektifan program keluarga berencana yang berjalan di Kota Makassar hubungannya dengan laju pertumbuhan penduduk. Dimana laju pertumbuhan di Kota Makassar yang fluktuatif bisa dikendalikan dengan adanya program keluarga berencana yang sudah aktif diikuti oleh masyarakat Kota Makassar.<sup>23</sup> Persamaan dengan skripsi penulis adalah pembahasan tentang terlaksananya program keluarga berencana. Perbedaannya, penelitian ini membahas dampak yang dihasilkan dari program keluarga berencana terhadap pemenuhan

---

<sup>23</sup> Fitri, “Efektivitas Program Keluarga Berencana...”, 3-6.



hak dan kewajiban suami istri di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

2. Skripsi oleh Ahmad Fakhri Auladi yang berasal dari IAIN Purwokerto yang berjudul “Implementasi Program Kampung KB di Desa Kalitenggar Kidul Kec. Padamara Kab. Purbalingga Perspektif Maqāṣid Al Syari’ah”<sup>24</sup> tentang pentingnya KB dan penjelasan mengenai *stunting*. Dan penerapan-penerapan yang dijelaskan penulispun berdasarkan Perspektif *Maqāṣid Al Syari’ah*. Persamaan dengan skripsi yang akan diteliti adalah penggunaan program kampung keluarga berencana yang mana membahasnya dari segi undang-undang, Islam. Perbedaan dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti adalah pembahasan tentang dampak dari program keluarga berencana terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dan penulis membahas tentang penerapan keluarga berencana dan *stunting* perspektif *Maqāṣid Al Syari’ah*. Selain itu, perbedaan lokasi penelitian yang diteliti oleh peneliti dan penulis juga berbeda. Penulis mengambil latar di Desa Kalitenggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, sedangkan peneliti menggunakan latar di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.
3. Skripsi oleh Aji Wibowo yang merupakan mahasiswa dari STAIN Ponorogo berjudul “Implementasi Program Keluarga Berencana di

---

<sup>24</sup> Ahmad Fakhri Auladi, “Implementasi Program Kampung KB Di Desa Kalitenggar Kidul Kec. Padamara Kab. Purbalingga Perspektif Maqāṣid Al Syari’ah”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021), hlm. 17-34.

Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan”.<sup>25</sup> Persamaan skripsi oleh Aji Wibowo dengan penulis adalah pembahasan tentang program keluarga berencana yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari di suatu daerah. Perbedaannya adalah Aji Wibowo lebih memfokuskan kepada tanggapan masyarakat tentang keluarga berencana itu sendiri karena tingkat peminatan masyarakat Desa Temboro terhadap KB yang masih rendah. Sedangkan penelitian yang akan dibahas adalah mengenai pengaruh KB terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri perspektif hukum Islam.

4. Skripsi oleh Muhamad Nur Samsudin yang berjudul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto”.<sup>26</sup> Penulis berasal dari UIN Sunan Ampel Surabaya ini menjelaskan macam-macam hak dan kewajiban suami dan istri berdasarkan peraturan yang berlaku serta dikaitkan dengan pemenuhan nafkah yang dilakukan bersama-sama. Persamaan dengan penelitian ini adalah pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam tentang hak dan kewajiban suami istri. Perbedaannya berada pada kasus yang terjadi serta lokasi penelitian. Dalam penelitian

---

<sup>25</sup> Aji Wibowo, “Implementasi Program Keluarga Berencana di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan”, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016), hlm. 96-97.

<sup>26</sup> Muhamad Nur Samsudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), hlm. 21-22.

diatas dijelaskan mengenai andil istri terhadap pencukupan kebutuhan seharu-hari atau membantu suami mencari nafkah. Jika dalam penelitian ini adalah tentang adanya program KB yang sudah berlaku di lokasi yang sudah ditentukan peneliti.

5. Skripsi oleh Rofiatun Azizah dari IAIN Metro yang berjudul Pemenuhan Hak-hak dan Kewajiban Istri Pada Masa Iddah (Studi Kasus di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur).<sup>27</sup> Dalam skripsi ini, Fitri menjelaskan tentang hak dan kewajiban istri namun lebih kepada hubungannya dalam masa iddah yang berlokasi di Desa Telogorejo. Persamaan dengan penelitian ini adalah dalam pemenuhan hak-hak istri. Perbedaannya dalam penelitian Rofi adalah pada masa iddah sedangkan peneliti berdasarkan dampak dari KB.

No.	Nama/Instansi	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Fitri/UIN Alauddin Makassar	Efektivitas Program Keluarga Berencana dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Makassar.	Terlaksananya program KB di daerah yang diteliti.	Kaitannya dengan laju pertumbuhan penduduk sedangkan penulis berdasarkan dampaknya terhadap pemenuhan hak istri.

<sup>27</sup> Rofiatun Azizah, "Pemenuhan Hak-Hak dan Kewajiban Istri Pada Masa Iddah (Studi Kasus di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur)", *Skripsi* (Lampung: IAIN Metro, 2018), hlm. 16-17.

2	Ahmad Fakhri Auladi/IAIN Purwokerto	Implementasi Program Kampung KB di Desa Kalitenggar Kidul Kec. Padamara Kab. Purbalingga Perspektif Maqāṣid Al Syari'ah	Penggunaan program kampung keluarga berencana yang mana membahasnya dari segi undang- undang, Islam dan pandangan masyarakat.	Hubungannya dengan <i>stunting</i> dan berdasarkan Maqāṣid Al Syari'ah sedangkan penulis mengaitkan dengan hak istri berdasarkan hukum Islam
3	Aji Wibowo/STAIN Ponorogo	Implementasi Program Keluarga Berencana di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan	Program keluarga berencana yang mempengaruhi kehidupan sehari- hari di suatu daerah	Kaitannya dengan anggapan masyarakat tentang keluarga berencana itu masih rendah sedangkan penulis mengaitkan dengan hak dan kewajiban suami istri.
4	Muhamad Nur Syamsudin/UIN Sunan Ampel Surabaya	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto	Pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam tentang hak istri.	Hubungannya dengan kasus yang terjadi yaitu istri yang membantu suami dalam memenuhi kebutuhan sehari- hari.
5	Rofiatun	Pemenuhan Hak-Hak	Pembahasan	Hubungannya

	Azizah/IAIN Metro Lampung	dan Kewajiban Istri Pada Masa Iddah (Studi Kasus di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur)	mengenai pemenuhan hak-hak istri yang didalamnya berdasarkan hukum yang tertulis yaitu kompilasi hukum Islam.	dengan hak istri pada masa iddah sedangkan peneliti terhadap pengaruh yang disebabkan oleh KB.
--	------------------------------	---	--	---

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan dengan uraian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab tentang pendahuluan ini menjelaskan unsur-unsur persyaratan dalam sebuah penelitian ilmiah, yang terdiri dari latar belakang atas suatu permasalahan sehingga diperlukan penelitian yang kemudian dirumuskan permasalahannya. Setelah rumusan masalah tersebut, maka dapat diuraikan tujuan dan manfaat penelitiannya. Penggunaan kajian pustaka juga diuraikan dalam bab ini untuk menelusuri penelitian yang pernah ada. Kemudian sistematika penulisan diuraikan untuk menghantar perumusan penelitian.

Bab II, dalam bab ini penulis membahas mengenai landasan teori yang mempunyai relasi dengan penelitian ini, serta pengertian program kampung KB, pengertian kontrasepsi, dasar hukum KB, tujuan KB, hak dan

kewajiban suami istri serta penjelasan mengenai dampak macam-macam KB.

Bab III, yaitu membahas metode penelitian, yang berarti membahas metode-metode kepenulisan skripsi ini, yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, program KB yang dilaksanakan di lokasi penelitian, penyajian data dan analisis terhadap kasus program KB dan dampaknya terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Analisis ini mempunyai beberapa pandangan berdasarkan hukum Islam yang ada, kemudian muncul fenomena masyarakat.

Bab V, berisi tentang penutup: kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah hasil analisa yang diteliti peneliti dalam menulis skripsi ini yang menyimpulkan adanya gagasan yang diambil penulis, kemudian saran-saran yang disampaikan peneliti kepada publik terutama pada peneliti selanjutnya yang mungkin bisa sebagai rujukan ataupun pemahaman publik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Keluarga berencana adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak dengan cara menggunakan alat kontrasepsi atau pencegahan kehamilan dan perencanaan keluarga. Keluarga berencana merupakan suatu program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk.

Istilah keluarga berencana ada yang mengartikan sebagai suatu upaya yang disengaja oleh manusia untuk mengatur jarak kehamilan dengan tidak melawan hukum agama, peraturan negara dan moral pancasila untuk mencapai kesejahteraan bangsa dan negara pada umumnya. KB digunakan oleh pasangan suami istri yang menginginkan sedikit anak karena mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keluarga dan kesehatan ibu. Dengan berbagai macam kontrasepsi yang memang digunakan pasangan suami istri, hal ini merupakan tanggung jawab bersama dan resiko yang ditanggung juga bersama.

Dari berbagai pembahasan di atas, beberapa resiko atau dampak yang dialami akibat penggunaan KB ini mempengaruhi hak dan kewajiban suami istri dalam hal persetubuhan. Dampak positif dari penggunaan alat kontrasepsi

ini adalah pengguna merasa nyaman dalam bersenggama. Sedangkan dampak negatifnya adalah pendarahan yang membuat hubungan suami istri menjadi terganggu, suami merasa tidak nyaman dengan spiral dalam alat vital istrinya dan istri juga merasakan sakit pada tahun-tahun pertama pemakaian spiral serta walaupun hubungan suami istri dapat terpenuhi bagi pengguna implan namun tidak sempurna karena ada rasa sakit yang istri rasakan dalam lengan kiri bagian atas karena di dalamnya terdapat implan.

Kaitannya dengan hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhaili hukum dari 'azl adalah boleh. Sedangkan dalam kitab *Syafih al-Bukhari* jilid V yang menjadi dasar diperbolehkannya 'azl. Sedangkan dalam kitab *Uquddulujain* membahas hak dan kewajiban suami istri bahwa hak bersetubuh adalah hak bersama.

Beberapa kontrasepsi yang dibahas mempunyai hukum yang berbeda. Penggunaan kontrasepsi yang disamakan dengan 'azl atau senggama putus adalah kondom dan senggama terputus (*coitus interruptus*) hukumnya adalah boleh. Adapun kontrasepsi yang bersifat hormonal seperti suntik, implan dan pil juga diperbolehkan. Pemasangan spiral dapat dibolehkan apabila dipasang oleh tenaga medis wanita atau jika pria dengan syarat didampingi suami dari wanita tersebut. Sedangkan untuk sterilisasi hukumnya adalah tidak dibenarkan kecuali ada keadaan darurat misalnya suami atau istri memiliki penyakit yang dapat menurun pada calon anaknya atau dengan kehamilan ini, nyawa ibu menjadi terancam.



Kontrasepsi sistem kalender atau pantang berkala dibolehkan karena pengguna kontrasepsi ini hanya menggunakan pemahaman tentang masa subur tanpa alat bantu. Penggunaan kontrasepsi dengan tujuan penjarangan anak berdasarkan pada kondisi dan kemampuan keluarga dapat dibenarkan dalam hukum Islam.

## **B. SARAN**

Berdasarkan permasalahan dalam skripsi ini, saya akan memberikan saran-saran berikut:

1. Kepada perangkat desa agar segera memperbaharui data-data mutakhir terkait kependudukan.
2. Penelitian ini memerlukan penelitian yang lebih komprehensif mengenai dampak KB terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Karena peneliti sadar bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo. 2015.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- At-Thawari, Thariq. *KB cara Islam*. Solo: Aqwam Media Profetika. 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu* terj. Abdul Hayyie al-Katani. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Endraswara, Suwardi. *Metode Penelitian Sastra*. Jakarta: Buku Seru. 2013.
- Fauziah. *Buku Ajar Praktik Asuhan Pelayanan Keluarga Berencana*. Banyumas: Pena Persada. 2020.
- Ghozali, Abdur Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Hartanto, Hanafi. *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. Jakarta: Pustaka Sinar Mandiri. 2004.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Kumpulan Fatwa MUI. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1984.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Matahari, Ratu dkk., *Buku Ajar Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group. 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006.
- Muftisany, Hafidz. *KB dalam Perspektif Islam*. t.p.:Intera. 2021.
- Nafis, Cholil. *Fikih Keluarga; Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*. Jakarta: Mitra Abadi Press. 2009.
- Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988.

- Priyanti, Sari dan Agustin Dwi Syalfina. *Buku Ajar Kesehatan Produksi dan Keluarga Berencana*. Surakarta: CV Kekata Group. 2017.
- Rifa'I, Moh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* Semarang: Karya Putra Toha. 1978.
- Rohmad, *Pengembangan Instrumen Evaluasi dan Penelitian*. Purwokerto: Stain Press. 2013.
- Sadiah, Dewi. *Metode Penelitian Dakwah*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2015.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munkahat 2*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga; Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Depok: Rajawali Press. 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta. 2016.
- Suwartono. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi offset. 2014.
- Syaekhu, Ahmad. *Penyuluhan KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*. Makassar: Kesuma Jaya. 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2006.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Diponegoro. 2000.
- Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshary A. Z. *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus. 2009.
- Yulizawati, dkk.,. *Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka. 2019.
- Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan; Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009
- Kitab
- Al-Bukhari, Muhammad. *S{ah{ih{ al-Bukhari}* V. Beirut: Da>r al-Fikr. 1994.

Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* VII. Damaskus: Da>r al-Fikr, 1989.

Nawawi, *'Uquddulujain fi Baya>ni Huquqi az-Zaujaini*. Semarang: Karya Putra Thoha.

#### Jurnal

Afifah, Nurul. "Hak Suami-Istri Perspektif Hadis (Pemikiran Hasyim Asy'ari dalam *da'u al-Misba>h fi> Baya>n Ahkam an-Ni>kah*) *Jurnal Living Hadis* vol.2 nomor 1. Yogyakarta: IIQ An Nuur. 2017.

Aminatuz Z., Sofwan I. dkk. "Kampung Keluarga Berencana dalam Peningkatan Efektivitas Program Keluarga Berencana". *HIGEIA* vol.1 nomor 4. Semarang: UNNES. 2017.

G, Miller & Babiarz, K. S. "Family planning: Program effects" *National Bureau Of Economic Research Working Paper No. 20586 JEL No. I15,J12,J13,J18,N3,O15*, Cambridge: Massachusetts Avenue. 2014.

Handayani, Gemi Nastity. "Kontrasepsi dalam Kajian Islam", *Al-Fikr*, vol.17 nomor 1. 2013.

Hayati, Yassir. "Kontrasepsi dan Sterilisasi dalam Pernikahan" *Journal Equitable* vol.3 nomor 1 Pekanbaru: STAI Al-Mujtahidah. 2018.

Hidayatulloh, Haris. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an" *Jurnal Hukum Keluarga Islam* vol.4 nomor 2. Jombang: Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum. 2019.

Muhammadun, M. (2019). Konsep Ijtihad Wahbah Az-Zuhaili dan Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol.4 nomor 11. 2019.

Muhammadun, M. "Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili Dalam Pendekatan Sejarah". *Eduprof: Islamic Education Journal*, vol.2 nomor 2. 2020.

Rohim, Sabrur. "Argumen Program Keluarga Berencana (KB) dalam Islam" *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. vol.1, nomor 2. 2016.

Trisnawarman, Dedi dan Winny Erlysa. “Sistem Penunjang Keputusan Pemilihan Metode/Alat Kontrasepsi” *Jurnal Manajemen Informatika*. vol.9 nomor 1. Jakarta: Universitas Tarumanegara, 2007.

#### Skripsi

Auladi, Ahmad Fakhri. “Implementasi Program Kampung KB Di Desa Kalitenggar Kidul Kec. Padamara Kab. Purbalingga Perspektif Maqāṣid Al Syari’ah”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2021.

Fitri. “Efektivitas Program Keluarga Berencana Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kota Makassar”. *Skripsi*, Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. 2018.

Nazilah, Ainiyatur Rohmatin. “Persetubuhan bagi Istri dalam Perspektif Madzhab Syafi’I dan Madzhab Hanbali” *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. 2017.

Nurfitriawan, Yusuf Usman. “Perwujudan Nilai-Nilai Islam Dalam Konstitusi Indonesia Pasca Amandemen”. *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Hukum-Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012.

Samsudin, Muhamad Nur. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto”. *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2018.

Wibowo, Aji. “Implementasi Program Keluarga Berencana di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan”. *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo. 2016.

Azizah, Rofiatun. “Pemenuhan Hak-Hak dan Kewajiban Istri Pada Masa Iddah (Studi Kasus di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur)”. *Skripsi*. Lampung: IAIN Metro. 2018.

#### Internet

<https://kampungkb.bkkbn.go.id/postSlider/1381/45128> diakses pada tanggal 30 Mei 2017

Ijma’ Ulama Indonesia tahun 2012 bab VII tentang Vsektomi. Diakses dari <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Ijtima-Ulama-2012.pdf>

